

## ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

Muhammad Muhaiminul Azizul Khakim<sup>1</sup>, Dimas Oktavian Purnomo<sup>2</sup>

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tidar

Email: [azizulhk58@gmail.com](mailto:azizulhk58@gmail.com)<sup>1</sup>, [govursoktavian@gmail.com](mailto:govursoktavian@gmail.com)<sup>2</sup>

### *Abstract*

*Regional fixed assets are one of the supporting elements of regional government in helping provide public services which must be managed well in order to provide superior information for regional financial reports. This study used qualitative research methods. Obtain a deep understanding of aspects related to the research object. This research can be concluded that BPKAD Magelang City as a regional organization which has the function of managing regional property based on asset availability, most of BPKAD Magelang City's asset needs have been fulfilled although there are still some assets in poor condition which can disrupt BPKAD operations*

*Keywords: Assets, Fixed Asset Management, Financial Management, Regions.*

### **ABSTRAK**

Asset tetap daerah merupakan salah satu unsur pendukung pemerintah daerah dalam membantu memberikan pelayanan public yang mana harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan informasi yang unggul bagi laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aspek yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini dapat

disimpulkan bahwasannya BPKAD Kota Magelang sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset BPKAD Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat beberapa asset dalam kondisi yang tidak baik sehingga dapat mengganggu operasional BPKAD.

Kata Kunci: Asset, Pengelolaan Asset Tetap, Pengelolaan Keuangan, Daerah.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah di Indonesia berkembang seiring dengan perjalanan sejarah negara ini. Pemerintahan pusat memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan daerahnya sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Yang mana dalam undang-undang tersebut menuntut pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri pengelola keuangan dan asset daerahnya. Hal tersebut juga didukung dengan peraturan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan asset tetap oleh pemerintah daerah adalah bagian integral dari tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan public dan pembangunan daerah. Hal ini juga sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Wilayah pada tahun 2014, yang menggantikan Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 (Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(BMD), 2006).

Aset tetap daerah merupakan salah satu unsur pendukung pemerintah daerah dalam membantu memberikan pelayanan public yang mana harus dikelola dengan

baik agar dapat memberikan informasi yang unggul bagi Laporan Keuangan Daerah. Pengelolaan aset tetap yang baik akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menambah nilai dari aset tetap tersebut sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 mengenai aset tetap, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Manfaat ekonomi dan sosial di masa depan yang dapat diukur dalam bentuk moneter mencakup sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada publik dan sumber daya yang dikelola karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh kegiatan pemerintah atau masyarakat umum.

## **2. KAJIAN TEORI**

### **2.1 Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2007: 42), akuntansi pemerintahan daerah (kabupaten, kota atau provinsi) dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi bisnis, status perekonomian atau keuangan suatu instansi pemerintah daerah. Informasi yang diperoleh dari proses ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak-pihak di luar lembaga pemerintah daerah, seperti kabupaten, kota, atau provinsi, sehingga mereka dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan terinformasi.

### **2.2 Aset Tetap**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), aset modal diartikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk kepentingan umum. Menurut Kasmir (2013), aset tetap atau aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai jangka waktu relatif panjang dan digunakan dalam aktivitas rutin selama lebih dari satu tahun dan dibeli untuk dijual kembali. Aktiva tetap dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam kegiatan produksi dan usaha unit tersebut. Kelompok ini mencakup tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, sistem irigasi dan aset tetap lainnya serta aset dalam penyelesaian. Kekayaan daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah daerah dan diperoleh melalui pendanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) atau melalui perolehan yang sah.

### **2.3 Pengelolaan Aset Tetap**

Pengelolaan aset usaha dapat dilakukan melalui pencatatan, pembukuan dan pelaporan, dengan fokus utama pada penggunaan aset sesuai dengan kebutuhan usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki perusahaan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam menjalankan aktivitas organisasi. Pendekatan yang sama berlaku untuk pengelolaan aset modal di sektor publik. Aset-aset tetap yang melayani operasional pemerintahan daerah harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip seperti prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan integritas, serta kepastian nilai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan pengelolaan aset dapat terjadi secara efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan organisasi.

### **3. METODE PENELITIAN**

### 3.1 Jenis dan lokasi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Sugiyono (2009) dalam Simamora dan Abdul (2013) mengatakan metode penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian yang belum jelas, untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memastikan kebenaran data, interaksi sosial dan untuk mengembangkan teori. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

### 3.2 Teknik Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Dokumentasi. Metode ini mengumpulkan data sekunder dari *website* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

## 4. PEMBAHASAN

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi Persediaan (Tanah, Gedung, dan Bangunan), Jalan (Irigasi dan Jaringan) Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, Aset Tak berwujud, Aset Kemitraan dengan pihak ketiga serta aset lain-lain. Siklus pengelolaan investasi mencakup serangkaian kegiatan pengelolaan aset yang diawasi berdasarkan peraturan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017. Bahkan, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang teknis pelaksanaan siklus pengelolaan aset dan tata cara pelaksanaannya oleh BPKAD Kota Magelang sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan barang

milik daerah maka Kepala BPKAD Kota Magelang selain sebagai Pengguna Barang juga mempunyai jabatan sebagai Pejabat Penatausahaan Barang. Demikian pula untuk aset yang dikelolanya, terbagi antara aset yang dikelola oleh BPKAD selaku perangkat daerah atau Pengguna Barang dan aset yang dikelola oleh BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

a) Aset yang dikelola sebagai Pengguna Barang

Terkait dengan ketersediaan aset, sebagian besar aset Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah Kota Magelang sebagai pemerintah daerah tidak dapat digunakan, meskipun kondisi aset masih buruk atau ada beberapa barang dalam kondisi ringan atau sedang. berasal dari orang yang punya penyelesaian tugas. Beberapa aset ada yang rusak parah hingga tidak dapat dioperasikan lagi (terutama yang umurnya lebih dari 10 tahun sejak tanggal pembelian). Aset yang tidak lagi berfungsi dengan baik memberikan beban pada anggaran suatu instansi karena pemanfaatannya tidak lagi optimal, sedangkan biaya pemeliharaan aset tetap memberikan kontribusi pada beban operasional kantor.

Terkait aset yang tidak beroperasi dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan penyusutan aset yang nilai fungsional atau ekonomisnya lebih rendah dari nilai aset berdasarkan kebijakan akuntansi. Penyusutan aset tersebut diikuti dengan penyusutan administratif atas aset yang sudah tidak terpakai, sehingga sejumlah nominal terakumulasi dalam neraca lembaga padahal sebenarnya barang tersebut sudah tidak layak pakai.

Dokumen pengendalian persediaan berisi informasi tentang aset yang dijadwalkan untuk disusutkan selama beberapa tahun ke depan. Itu termasuk dalam aset lain dalam dokumen akuntansi. Dilihat dari utilitas/nilai bukunya, aset

tersebut sudah habis terpakai (nol) karena penyusutan aset (masa manfaat sama dengan utilitas saat ini, sehingga sisa utilitasnya nol).

Kebutuhan lain dalam waktu dekat adalah pengelolaan aset yang dikelola dengan baik sehingga aset yang ada dapat dikatalogkan dengan baik baik dari sisi pemeliharaan maupun pengelolaan aset. Setiap SKPD wajib dapat memberikan kontribusi penting dalam mencapai opini WTP. Memberikan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana prasarana yang dimiliki BPKAD sebagaimana tertera pada table berikut.

**Sarana Prasarana  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

No	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	Kondisi
1	Genset	2	Unit	Baik
2	Pompa Air	5	Unit	4 Baik 1 Rusak
3	Mobil PickUp Roda 4	2	Unit	Baik
4	Mobil Toyota Roda 4/Sedan	1	Unit	Baik
5	Mobil Mini Bus ST Roda 4	6	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 2	52	Unit	Baik
7	GPS	2	Unit	Baik
8	Alat Ukur/Distometer	2	Unit	Baik
9	Mesin Ketik Manual	6	Unit	Baik
10	Mesin Ketik Elektrik	3	Unit	Baik
11	Almari Besi 2 Pintu	2	Unit	Baik

12	Almari Arsip	11	Unit	Baik
13	Almari Sliding Kaca	20	Unit	Baik
14	Rak Buku	7	Unit	Baik
15	Rak Komputer Server	1	Unit	Baik
16	Rak Besi	4	Unit	Baik
17	Almari	3	Unit	Baik
18	Rak Resepsionis	3	Unit	Baik
19	Rak Arsip Buatan	48	Unit	Baik
20	Rak Arsip	29	Unit	Baik
21	Filling Cabinet	29	Unit	Baik
22	Brankas	1	Unit	Baik
23	Kardek	1	Unit	Baik
24	Almari Buku Kaca Sedang	2	Unit	Baik
25	Papan Data	4	Unit	Baik
26	Papan Data dan White Board	1	Unit	Baik
27	Papan Data 120cm x 240cm	2	Unit	Baik
28	Papan Stok/Visual	1	Unit	Baik
29	Papan informasi ( SOTK)	1	Unit	Baik
30	Mesin Penghancur Kertas	6	Unit	3 Baik 3 Rusak
31	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
32	White Board	1	Unit	Baik
33	Mesin Perforator	1	Unit	Baik
34	LCD Projector	2	Unit	Baik
35	Proyektor Screen	2	Unit	Baik
36	Alat Validasi	1	Unit	Baik
37	Almari Kayu	4	Unit	Baik
38	Box Komputer Layanan	1	Unit	Baik
39	Rak Piring Berkaki	1	Unit	Rusak Berat
40	Rak Piring Tak Berkaki	1	Unit	Rusak Berat
41	Rak TV	1	Unit	Baik
42	Kursi Tunggu	5	Unit	Baik
43	Meja Kerja 1 Biro	5	Unit	Baik
44	Kursi Kerja Staf	27	Unit	Baik

45	Meja Kerja	4	Unit	Baik
46	Meja Kursi Putar	1	Unit	Baik
47	Meja Kursi Kerja	4	Unit	Baik
48	Meja Kerja Eselon II	1	Unit	Baik
49	Meja Pelayanan	11	Unit	Baik
50	Meja Panjang	6	Unit	Baik
51	Meja Rapat Panjang	13	Unit	Baik
52	Kursi Tamu Busa	1	Unit	Baik
53	Meja Kursi Tamu	3	Unit	Baik
54	Kursi Putar	58	Unit	Baik
55	Kursi Kerja Putar	18	Unit	Baik
56	Kursi Hadap	8	Unit	Baik
57	Kursi Putar Petugas Pelayanan	5	Unit	Baik
58	Kursi Kayu	1	Unit	Baik
59	Kursi Putar Pimpinan	11	Unit	Baik
60	Kursi Kerja Eselon II	1	Unit	Baik
61	Kursi Lipat	1	Unit	Rusak Berat
62	Meja Komputer	1	Unit	Rusak Berat
63	Meja kerja 1/2 Biro	10	Unit	Baik
64	Karpet	1	Unit	Rusak Berat
65	Karpet Motif	1	Unit	Baik
66	Karpet Polos	2	Unit	Baik
67	Karpet Pola	1	Unit	Baik
68	Karpet	1	Unit	Baik
69	Gordyn Vertical	1	Unit	Baik
70	Gordyn	1	Unit	Baik
71	Vacum Cleaner	2	Unit	Baik
72	Lemari Es	1	Unit	Baik
73	Air Conditioner ( AC )	25	Unit	Baik
74	Kitchen Set	1	Unit	Baik
75	Televisi LED	4	Unit	Baik
76	Tape Teac	1	Unit	Rusak Berat
77	Sound System	3	Unit	Baik
78	Mixer Sound Yamaha	1	Unit	Baik
79	Mic Meja Wireles	4	Unit	Baik

80	Speaker Aktif EV	2	Unit	Baik
81	Wireless	1	Unit	Baik
82	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
83	Tangga Slorok	1	Unit	Baik
84	Tangga Besi	3	Unit	Baik
85	Dispenser	4	Unit	Baik
86	Kamera Handy Cam	1	Unit	Baik
87	Parabola	1	Unit	Baik
88	Kamera	2	Unit	Baik
89	Kamera Digital	5	Unit	Baik
90	Water Tower	1	Unit	Baik
91	Tabung Pemadam Api Ringan	10	Unit	Baik
92	Komputer Server	6	Unit	Baik
93	Jaringan Instalasi ( LAN )	2	Jaringan	Baik
94	Komputer PC	71	Unit	Baik
95	Notebook	19	Unit	Baik
96	Laptop	26	Unit	Baik
97	Monitor	4	Unit	Baik
98	LCD Monitor	8	Unit	Baik
99	Printer All In One Inkjet	1	Unit	Baik
100	Printer All In One Laser	1	Unit	Baik
101	Printer Pita	5	Unit	Baik
102	Printer Tinta	22	Unit	Baik
103	Printer Doot Matrik	1	Unit	Baik
104	Printer Doot Matrik 24 PAIN LQ 2190	6	Unit	Baik
105	Printer Portable	1	Unit	Baik
106	Printer Inkjet Color	6	Unit	Baik
107	Printer Multi Fungsi	11	Unit	Baik
108	Printer Inkjet	8	Unit	Baik
109	Printer Laserjet	12	Unit	Baik
110	Printer Laserjet Colour	1	Unit	Baik
111	Printer	24	Unit	Baik
112	Scanner	2	Unit	Baik
113	Printer, Scanner, Fotocopy	2	Unit	Baik
114	Ethernet	1	Unit	Rusak Berat

115	Work Station	5	Unit	Rusak Berat
116	UPS	45	Unit	Baik
117	CD room	1	Unit	Rusak Berat
118	Mikrotik	1	Unit	Baik
119	Modem	1	Unit	Baik
120	Cisco Switch	1	Unit	Baik
121	D-link	1	Unit	Baik
122	Switch Hub	2	Unit	Baik
123	Ubiquiti Unifi Acces Point Long Range Series	2	Unit	Baik
124	Amplifier Mobil ( AA 9500 TA )	1	Unit	Baik
125	Pengeras Suara	1	Unit	Baik
126	Jaringan PABX	1	Unit	Baik
127	Pswt Faxesimiles	1	Unit	Baik
128	Kamera CCTV	1	Unit	Baik
129	Tralis Jendela	1	Unit	Baik
130	Sekat Ruangan	1	Unit	Baik
131	Kamar Mandi	1	Unit	Baik
132	Gedung Rumah Genset, Musholla, Kamar Mandi	1	Unit	Baik
133	Instalasi Air Bersih	1	Unit	Baik
134	Instalasi Air Kotor	1	Unit	Baik
135	Jaringan Instalasi Listrik	1	Unit	Baik
136	Router Broadbard	1	Unit	Baik
137	Switch manageable 8	1	Unit	Baik
138	Switch unmanageable gigabyte 8	1	Unit	Baik
	<b>J U M L A H</b>	<b>872</b>	<b>unit</b>	

Sumber: Pengurus Barang BPKAD Kota Magelang

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kerja di BPKAD selama ini secara umum sudah memadai. Namun, infrastruktur tambahan akan diperlukan selama lima tahun ke depan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kemampuan intinya. Daftar kebutuhan sarana dan prasarana lainnya sebagaimana tertera pada table

**Rencana Kebutuhan Pengguna Barang Milik Daerah  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang**

No.	Nama Barang	Satuan	Kondisi Awal	Rencana Kebutuhan Setiap Tahun					Ket
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mobil Mini Bus Station Roda 4	Unit	5	6	6	6	6	6	
2	Scanner	Unit	2	3	3	4	4	4	
3	Printer Multi Fungsi	Unit	11	17	24	24	24	24	
4	UPS	Unit	45	50	55	55	60	60	
5	Komputer PC	Unit	71	73	75	75	75	77	
6	Printer Inkjet	Unit	1	3	3	4	4	4	
7	Notebook	Unit	19	20	20	20	22	22	
8	Komputer Laptop	Unit	26	26	27	27	27	27	
9	Komputer Tablet	Unit	0	4	4	5	5	5	
10	Pen Komputer Tablet	Unit	0	4	4	5	5	5	
11	Mesin Potong Rumput	Unit	0	1	1	1	1	1	
12	Brankas Sertifikat	Buah	0	1	2	2	2	2	
13	Perforator Besar	Buah	0	1	1	1	1	1	
14	Kursi Kerja Putar	Unit	18	20	20	22	22	24	
15	LCD Projector	Unit	2	3	3	3	3	3	
16	Rak Arsip Buatan	Unit	48	50	50	55	55	55	
17	Whiteboard Elektrik	Buah	0	1	1	1	1	1	

Sumber: Pengurus Barang BPKAD Kota Magelang

b) Aset yang dikelola sebagai Pejabat Penatausahaan Barang

Selain prasarana yang dimiliki oleh BPKAD sebagai pengguna peralatan/harta daerah, terdapat pula aset daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktur Wilayah Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah Kota Magelang selaku pengelola barang milik daerah, yang pengelolaannya dikelola oleh kepala daerah. Barang-barang tersebut sebagian dimanfaatkan/didayagunakan yang hasilnya dimasukkan ke dalam Kas Daerah Kota Magelang sebagai penerimaan daerah. Adapun Barang Milik Daerah yang didayagunakan tersebut bisa dilihat sebagaimana tertera pada table

Daftar Barang Milik Daerah Yang Didayagunakan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Lahan Pertanian	Bidang	130
2	BoosterPDAM	Unit	1
3	Gedung Kantor	Unit	3
4	Lapangan Tennis	Unit	1
5	Mess/Rumah Dinas	Unit	4
6	Kendaraan Bermotor Roda 4	Buah	2
	Jumlah		141

Pada segmen aset yang secara pasti menimbulkan beban pada setiap kerugian daerah, dan setiap entitas yang menjadi penyebab kerugian daerah akan dikenakan sanksi. Selain itu, klaim ganti rugi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

ini telah terkonfirmasi melalui hasil survei peneliti bersama BPKAD Kepala Dinas Properti Kota Magelang dan sejumlah pegawai. Mereka mengatakan prosedur kompensasi dan penerapan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan nasional. Permendagri No. 19 Tahun 2016.

No	Daftar Dokumen	Lengkap (√) / Tidak (x)
1	RKBMD	√
2	RKPBMD	√
3	DKBMD	√
4	DKPBMD	√
5	DBP/DBKP	√
6	KIB A, B, C, D, E dan F	√
7	Daftar Barang Milik Daerah	√
8	Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris	√
9	Laporan Barang Semesteran dan Tahunan (LBS dan LBT)	√
10	Laporan Barang Milik Daerah	√
11	Surat Perjanjian Pinjam Pakai	√
12	Bukti Kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah	√
13	Daftar Hasil Pemeliharaan Barang	√
14	Surat Keputusan Kepala Daerah	√

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Magelang sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset BPKAD Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat beberapa asset dalam kondisi yang tidak baik sehingga dapat mengganggu operasional BPKAD. Beberapa alat yang sudah tidak dapat dioperasikan atau tidak layak telah dilakukan penghapusan oleh BPAKD sesuai dengan kebijakan akuntansi. Selain itu BPKAD Kota Magelang dinyatakan telah sesuai melakukan kebijakan ganti rugi dan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri no. 10 tahun 2016.

### 5.2 Saran

Berdasarkan beberapa temuan yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat beberapa saran bagi BPKAD Kota Magelang yaitu adanya manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik, sehingga asset-aset yang ada dapat terinventaris dengan rapi, baik dari sisi pemeliharaan maupun dari sisi administrasi asset.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Agustin, Lismaini, dan Azhari Akmal Tarigan. "VISA : Journal of Visions and Ideas Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan VISA : Journal of Visions and Ideas." *VISA Journal of Visions and Ideas* 3, no. 1 (2022): 216–236.

Arifin, Arfiati, Titin Ruliana, dan Ida Rachmawati. "Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( Bpkad ) Kutai Kartanegara," no. 34 (2M).

Magelang, Pemerintah Kota. "RENCANA KERJA TAHUN 2021" (n.d.).

— — —. "Rencana Strategis 2021-2026" (2021): 2021–2026.

Pinatik, Sherly, Ventje Ilat, dan Monika Kolinug. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 1 (2015): 818–830.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7556>.

Saadah, Rizka Amalia, dan Nuwun Priyono. "Analisis Implementasi Siklus Dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Di BPKAD Kota Magelang." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi JPENSI* 6, no. 1 (2021): 21.

Wartuny, Saul. "Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya." *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi* 1, no. 1 (2020): 22–33.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017.